

**PERAN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF
TERHADAP PELANGGARAN ORANG ASING YANG MELEBIHI MASA IZIN
TINGGAL (OVERSTAY) DI INDONESIA**

**THE ROLE OF IMMIGRATION IN PREVENTIVE AND REPRESIVE EFFORTS
AGAINST FOREIGN VIOLATIONS OF OVERSTAY PERMITS IN INDONESIA**

<https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.633>

Submitted: 14-10-2024 Reviewed: 23-10-2024 Published: 20-11-2024

Brama Yudha Agatha Sembiring
bramaagatha@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Dinar Afdhal Nugraha
dinarafdhal5@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Dita Putri Sabilla
ditasabilla10@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Indonesia adalah tujuan yang diminati oleh warga negara asing, baik untuk keperluan berlibur, bekerja sampai bertempat tinggal sementara di Indonesia. Indonesia membuka kesempatan bagi warga negara asing untuk dapat tinggal sementara di Indonesia dengan menggunakan izin tinggal. Warga negara asing dapat tinggal di Indonesia dengan dasar izin tinggal yang dikeluarkan oleh otoritas keimigrasian, namun dalam pelaksanaannya, warga negara asing kerap melanggar terkait izin tinggal yang telah diberikan seperti menetap di Indonesia melebihi izin yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor warga negara asing melakukan pelanggaran overstay serta upaya yang dilakukan keimigrasian terhadap orang asing yang melebihi masa izin tinggalnya. Penulis juga memberikan saran terkait dengan peningkatan pengawasan, pelaksanaan sosialisasi dan penguatan hukum terhadap pelaku pelanggaran *overstay* dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Overstay, Faktor Pelanggaran, Upaya Keimigrasian.

ABSTRACT

Indonesia is a destination that is of interest to foreign nationals, whether for vacation, work or temporary residence in Indonesia. Indonesia opens opportunities for foreign citizens to stay temporarily in Indonesia using a residence permit. Foreign citizens can stay in Indonesia on the basis of a residence permit issued by the immigration authorities, however, in practice, foreign citizens often violate the residence permit that has been granted, such as staying in Indonesia beyond the permit they have. This research aims to determine the factors that cause foreign nationals to commit overstay violations and the efforts made by immigration against foreigners who exceed their stay permit period. The author also provides suggestions related to increasing supervision, implementing socialization and strengthening the law against perpetrators of overstay violations that can be minimized.

Keywords: Overstay, Violation Factors, Immigration Efforts.

A. PENDAHULUAN



JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

101 | JLBP | Vol 6 | No. 2 | 2024

1. Latar Belakang

Indonesia memiliki posisi strategis dalam lingkup internasional dan hal tersebut didukung oleh letak geografis yang sangat luas dengan banyak pulau. Selain itu, kekayaan alam Indonesia, termasuk flora dan fauna yang melimpah, menjadi daya tarik bagi turis asing yang ingin mengunjungi negara ini, sehingga hal ini juga mendorong peningkatan jumlah orang asing yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia.¹

Hal tersebut diperbolehkan jika orang asing mematuhi persyaratan yang sah serta mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia. Keberadaan warga asing tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, negara dan bangsa Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan, ketertiban, atau memicu konflik dengan penduduk atau pemerintah Republik Indonesia.

Walaupun demikian, Indonesia berhak menentukan orang asing yang diperbolehkan memasuki negara republik indonesia ini atau dikenal dengan konsep selective policy.² Pada dasarnya, warga asing yang diperbolehkan masuk Indonesia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi negara, tidak membahayakan, serta patuh terhadap peraturan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, peran imigrasi menjadi krusial dalam mengawasi dan menyaring kedatangan orang asing yang ingin masuk dan tinggal di teritorial Indonesia.

Indonesia telah memiliki regulasi hukum yang mengatur hal ini, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur setiap perilaku warga negara asing yang berada di Indonesia, termasuk prosedur keluar dan/atau masuk wilayah Indonesia, dokumen perjalanan, tanda masuk, izin tinggal, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar ketentuan di Indonesia.

Pengawasan terhadap warga negara asing dimulai ketika mereka mengajukan permohonan visa di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri., selanjutnya, saat tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), petugas imigrasi menentukan apakah mereka diperbolehkan masuk atau ditolak. Setelah mendapatkan izin masuk sesuai visa mereka, pengawasan akan beralih ke kantor imigrasi yang mengawasi tempat tinggal mereka selama di Indonesia. Imigrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memastikan bahwa efek dari perlintasan warga negara asing lebih menguntungkan bagi kepentingan Indonesia. Pengaturan ini melibatkan informasi mengenai keberadaan orang asing dan aktivitas yang mereka lakukan di wilayah Republik Indonesia. Untuk memastikan keberadaan mereka, izin tinggal yang digunakan oleh warga asing akan diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan perizinan yang dikeluarkan, serta aktivitas yang mereka lakukan selama berada di Indonesia.

Pengawasan terhadap warga negara asing dimulai ketika mereka mengajukan permohonan visa di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri., selanjutnya, saat tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), petugas imigrasi menentukan apakah mereka diperbolehkan masuk atau ditolak. Setelah mendapatkan izin masuk sesuai visa mereka, pengawasan akan beralih ke kantor imigrasi yang mengawasi tempat tinggal mereka selama di Indonesia. Imigrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memastikan bahwa efek dari perlintasan warga negara asing lebih menguntungkan bagi kepentingan Indonesia. Pengaturan ini melibatkan informasi mengenai keberadaan orang asing dan aktivitas yang mereka lakukan di wilayah Republik Indonesia. Untuk memastikan keberadaan mereka, izin tinggal yang digunakan oleh warga asing akan diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan perizinan yang dikeluarkan, serta aktivitas yang mereka lakukan selama berada di Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan lembaga yang memiliki peran vital dalam mengatur masalah perlintasan internasional sertamenjaga ketertiban dan keamanan negara. UU No. ^ Tahun 2011 merupakan dasar hukum yang mngetur tentang keimigrasian di Indonesia. Dalam kasus overstay, imigrasi menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan penindakan terhadap

¹ Feni Yuli Triani, "Urgensi Penerapan Fungsi Pengawasan Keimigrasian Sebagai Upaya Preventif : Studi Kasus Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria Atas Nama Echezona Kingsley Okolie (Urgence of Implementation of the Immigration Surveillance Function as a Preventif," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 1 (2019): 33–44.

² Chrisna Erlangga Surbakti, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar, "Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1264, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1732>.

pelanggaran warga negara asing yang melebihi masa izin tinggal (overstay) di Indonesia.

Imigrasi juga mengambil peran vital dalam Upaya preventif dan represif dalam kasus pelanggaran warga negara asing yang melebihi izin tinggal (overstay) di Indonesia. Secara preventif, mereka melakukan berbagai tindakan untuk memastikan bahwa warga negara asing memahami dan mematuhi peraturan imigrasi sebelum mereka memasuki Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing pada dasarnya dimulai sejak proses permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, hingga mengawasi keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Di sisi lain, dalam upaya represif, Imigrasi juga berperan dalam penindakan ketika ada warga negara asing yang melanggar izin tinggal mereka di Indonesia. Mereka dapat menjalankan tindakan seperti deportasi, penahanan, atau denda sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan ini bertujuan untuk menegakkan aturan dan menghindari potensi masalah keamanan serta permasalahan sosial yang dapat muncul akibat pelanggaran ini.

Dengan menggabungkan pendekatan preventif dan represif, imigrasi berupaya menjaga keamanan dan ketertiban negara sambil memberikan perlindungan bagi warga negara asing yang mematuhi peraturan. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari pengelolaan imigrasi yang efektif di Indonesia dan berperan dalam menjaga kedaulatan serta menjaga kesejahteraan masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal di atas, maka penulis bermaksud untuk menuliskan rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut:

- a. Apa Faktor Pelanggaran Warga Negara Asing yang Melebihi Masa Izin Tinggal di Indonesia?
- b. Bagaimana Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Orang Asing Yang Melebihi Masa Izin Tinggalnya di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menguraikan, menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan struktur penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing, khususnya dengan fokus pada sudut pandang keimigrasian. Secara lebih rinci, metode kualitatif dalam penelitian ini menekankan pemahaman mendalam terhadap Upaya preventif dan represif pelanggaran overstay. Analisis kualitatif akan diterapkan untuk memecah berbagai aspek keimigrasian yang terlibat dalam penanganan pelanggaran overstay, termasuk pemberian izin masuk, pengawasan aktivitas orang asing, dan pelaksanaan sanksi seperti deportasi.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan yang bergantung pada analisis karya-karya tulis tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Metode ini memberikan dasar teoritis yang kuat dan mendukung perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian dengan merinci kontribusi penelitian sebelumnya serta mendefinisikan landasan teoritis yang kokoh, tanpa memerlukan pengumpulan data langsung.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik penjabaran uraian kalimat secara teratur, logis dan efektif agar mudah dipahami. Teknik ini berfokus pada penyusunan secara deduktif yaitu pembahasan dari inti yang bersifat umum ke khusus.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Pelanggaran Warga Negara Asing yang Melebihi Masa Izin Tinggal di Indonesia

Setiap orang asing yang ingin dapat ke Indonesia dan bertempat tinggal selama 60 hari di Indonesia harus memiliki izin tinggal. Untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia, keimigrasian

sudah menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan izin tinggal sampai sanksi hukum yang akan di terima orang asing apabila melebihi masa tinggalnya di Indonesia atau menyalahgunakan izin tinggalnya. Akan tetapi, masih ada warga asing yang melanggar prosedur dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.³

Pelanggaran masa izin tinggal oleh warga asing merupakan isu yang sering kali menjadi fokus bidang keimigrasian. Terdapat beberapa alasan mengapa orang asing melebihi masa izin tinggalnya di Indonesia di Indonesia, diantaranya:⁴

a. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap peraturan keimigrasian Indonesia

Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus overstay orang asing. Banyak di antara mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa izin tinggal mereka memiliki batas waktu yang ketat dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya berakhir. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidakpahaman atas peraturan keimigrasian yang berlaku atau karena minimnya informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kewajiban perpanjangan izin tinggal. Terkadang informasi mengenai prosedur perpanjangan dan konsekuensi hukum overstay juga tidak disampaikan dengan efektif oleh petugas imigrasi, sehingga warga negara asing tidak memperoleh gambaran yang cukup mengenai pentingnya mematuhi peraturan ini.

Di sisi lain, terdapat pula warga negara asing yang secara sadar memilih untuk tidak mematuhi peraturan imigrasi Indonesia dan memutuskan untuk tinggal melebihi izin tinggal mereka, bahkan dengan risiko dianggap ilegal. Beberapa di antara mereka mungkin merasa aman dari pengawasan, berpikir bahwa sanksi atas pelanggaran keimigrasian ini tidak akan diterapkan secara tegas, atau bahkan menganggap bahwa denda atau hukuman atas pelanggaran ini tidak signifikan. Hal ini mencerminkan adanya sikap meremehkan peraturan yang berlaku, serta anggapan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan berdampak serius terhadap keberadaan mereka di Indonesia.

b. Kesulitan dalam proses perpanjangan izin tinggal

Proses perpanjangan izin tinggal di Indonesia sering kali menjadi kendala bagi warga negara asing karena prosedurnya yang memakan banyak waktu dan dianggap rumit. Kondisi ini menyebabkan banyak dari mereka enggan memperpanjang izin tinggalnya dan, sebagai konsekuensinya, memilih untuk melebihi batas waktu yang diizinkan atau overstay. Proses pengurusan izin tinggal ini dilakukan di kantor imigrasi setempat, di mana warga negara asing harus memenuhi berbagai persyaratan administratif yang cukup banyak dan rinci. Selain itu, biaya perpanjangan izin tinggal sering kali dinilai cukup tinggi, terutama bagi mereka yang tinggal dalam jangka panjang. Hal ini semakin memperberat beban keuangan dan administratif yang harus ditanggung, sehingga sebagian warga negara asing cenderung memilih untuk mengambil risiko dengan tidak melakukan perpanjangan izin. Bagi mereka, tindakan overstay terkadang dianggap lebih praktis dibandingkan harus menjalani proses birokrasi yang terkesan berbelit-belit dan memakan waktu, terutama jika mereka merasa bahwa sistem dan prosedur yang ada tidak efektif atau efisien.

c. Keinginan untuk tinggal di Indonesia secara permanen

Sebagian warga negara asing mungkin memiliki keinginan kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat tinggal permanen, baik karena alasan keluarga, pekerjaan, atau kecintaan terhadap budaya dan kehidupan di Indonesia. Namun, sayangnya, keinginan tersebut sering kali terbentur pada ketatnya persyaratan untuk mendapatkan izin tinggal tetap. Di Indonesia, izin tinggal tetap (ITAP) hanya diberikan kepada warga negara asing yang memenuhi kualifikasi tertentu, yang mencakup persyaratan usia minimal, latar belakang pendidikan yang memadai, pengalaman kerja yang relevan, serta kemampuan finansial yang terbukti melalui investasi di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Menghadapi kompleksitas dan tantangan dari persyaratan tersebut, beberapa warga

³ Yumna Khalikah Khalis et al., "FAKTOR TINDAK PIDANA OVERSTAY WNA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA" 9, no. 3 (2019): 180–86.

⁴ Imigrasi Pematang, "MENGAPA WARGA NEGARA ASING MEMILIH OVERSTAY?," 24 Oktober, 2023, <https://kanimpematang.kemenkumham.go.id/mengapa-warga-negara-asing-memilih-overstay/>.

negara asing yang merasa belum mampu memenuhinya kerap memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia meskipun masa izin tinggal mereka telah habis, atau dengan kata lain, melakukan **overstay**. Mereka beranggapan bahwa dengan mengambil langkah ini, mereka akan memiliki lebih banyak waktu di Indonesia dan berpeluang memenuhi syarat untuk memperoleh izin tinggal tetap di masa mendatang. Di sisi lain, **overstay** sering dianggap sebagai jalan pintas untuk menghindari keharusan keluar masuk negara yang tentu memakan biaya dan waktu. Dengan memilih untuk tinggal lebih lama secara tidak resmi, mereka berharap situasi di masa depan akan berubah, baik dari segi kebijakan keimigrasian maupun kondisi mereka sendiri, sehingga pada akhirnya mereka bisa mendapatkan izin tinggal tetap tanpa harus meninggalkan Indonesia terlebih dahulu.

Pandangan seperti ini menyoroiti adanya celah dalam pemahaman dan kesadaran warga negara asing mengenai risiko hukum yang dapat ditimbulkan oleh tindakan **overstay**. Selain menghadapi kemungkinan sanksi administratif atau larangan masuk kembali ke Indonesia di kemudian hari, mereka juga berisiko terjatuh dalam masalah hukum yang dapat memengaruhi status tinggal mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penyuluhan yang lebih intensif agar warga negara asing memahami bahwa **overstay** bukanlah solusi yang tepat, dan bahwa alternatif lain seperti memperpanjang izin tinggal sementara atau mengurus izin tinggal terbatas lebih disarankan bagi mereka yang ingin menjadikan Indonesia sebagai rumah kedua secara sah.

d. Deportasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deportasi merujuk pada tindakan paksa untuk mengeluarkan WNA dari Wilayah Indonesia. Pemberlakuan deportasi dapat dilakukan terhadap WNA dengan berbagai alasan, salah satunya adalah melebihi masa izin tinggal (**overstay**) selama lebih dari 60 hari. Dalam pelaksanaannya dilapangan, modus yang sering terjadi adalah ketika orang asing secara ilegal tinggal di Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal (**overstay**), dengan harapan dapat kembali ke negara asal secara gratis melalui proses deportasi. Alasan Warga Negara Asing ingin dideportasi disebabkan oleh faktor kehabisan uang selama berada di Indonesia.⁵

Untuk mengantisipasi modus tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi membangun rumah detensi Imigrasi. Pasal 1 angka 33 menjelaskan Rumah Detensi Imigrasi berperan sebagai pelaksana Fungsi Keimigrasian dengan fungsi utama sebagai tempat penampungan sementara Warga negara Asing yang dikenai TAK.⁶

Selanjutnya pihak keimigrasian akan memberikan laporan mengenai Tindakan Orang Asing tersebut kepada kedutaan besar negaranya. Tindakan tersebut akan diserahkan dan direspons sesuai dengan kebijakan imigrasi negara asal Orang Asing tersebut. WNA yang telah dideportasi dan ditangkal tidak diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan.

e. Alasan ekonomi

Sebagian warga negara asing di Indonesia mungkin memutuskan untuk melampaui batas waktu izin tinggal mereka atau melakukan **overstay** atas pertimbangan ekonomi yang mendesak. Kondisi keuangan yang terbatas sering kali menjadi salah satu faktor utama yang mendorong mereka untuk mengambil risiko ini, terutama jika mereka menghadapi kesulitan finansial yang membuat mereka tidak mampu untuk kembali ke negara asal. Situasi ini semakin rumit bagi mereka yang tidak memiliki dukungan keuangan dari keluarga atau institusi di negara asal, atau bagi mereka yang dihadapkan pada biaya perjalanan pulang yang tinggi dan tidak terjangkau. Selain itu, banyak dari mereka mungkin juga tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil atau memadai selama tinggal di Indonesia, baik karena mereka tidak diizinkan bekerja secara resmi atau hanya bisa mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang sangat terbatas.

⁵ Gilang Cahyadi, "BAGAIMANA CARA IMIGRASI MENANGANI WNA YANG OVERSTAY DAN AKAN DIDEPORTASI? BEGINI PENJELASANNYA," 2023, <https://jogja.imigrasi.go.id/bagaimana-cara-imigrasi-menangani-wna-yang-overstay-dan-akan-dideportasi-begini-penjasannya/>.

⁶ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN" (2011).

Bagi sebagian warga negara asing yang menghadapi situasi sulit ini, *overstay* tampak sebagai satu-satunya pilihan untuk tetap bertahan di Indonesia, terutama jika mereka berharap dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka di masa mendatang atau menemukan cara untuk memperpanjang izin tinggal dengan lebih resmi. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan tetap tinggal lebih lama di Indonesia, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau dukungan finansial tambahan akan terbuka, meskipun tindakan ini melanggar aturan keimigrasian dan dapat mendatangkan konsekuensi hukum yang serius. Sayangnya, keputusan ini sering kali diambil tanpa memahami dampak jangka panjangnya, seperti denda yang semakin tinggi, deportasi, atau bahkan larangan masuk kembali ke Indonesia.

2. Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Orang Asing Yang Melebihi Masa Izin Tinggalnya di Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 angka 1, memberikan penjelasan mengenai definisi keimigrasian, yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di Indonesia. Pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik pengawasan keimigrasian sangatlah penting, karena pengawasan ini tidak hanya melibatkan prosedur administrasi sederhana, tetapi juga proses yang kompleks seperti pengumpulan data, analisis data, serta penilaian menyeluruh atas kepatuhan terhadap standar keimigrasian yang berlaku. Melalui proses ini, pemerintah Indonesia dapat memantau pergerakan warga negara asing (WNA) yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia serta memastikan bahwa keberadaan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Salah satu prinsip kebijakan yang menjadi dasar dalam mengatur pergerakan WNA adalah prinsip *selective policy*. Kebijakan ini bertujuan untuk menyaring WNA yang masuk ke Indonesia, hanya menerima mereka yang memiliki tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta memberikan manfaat bagi negara Indonesia sajalah yang diperbolehkan masuk negara Indonesia. Dengan *selective policy*, pemerintah berupaya melindungi kepentingan nasional dan menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas sosial di dalam negeri. Kebijakan ini juga memberikan wewenang kepada pihak imigrasi untuk menolak kedatangan WNA yang dianggap tidak memenuhi syarat atau yang berpotensi mengancam keamanan dan kepentingan Indonesia.⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memberi wewenang bagi keimigrasian dalam mengawasi warga negara asing yang memasuki atau tinggal di wilayah Indonesia. Negara diharapkan dapat memantau keberadaan orang asing di wilayahnya guna menjaga kedaulatan negara. Proses pengawasan WNA dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang bertujuan untuk mengawasi segala aktivitas orang asing yang berada di Indonesia, termasuk kunjungan, tinggal sementara, atau menetap. Pentingnya pengawasan terhadap orang asing menjadi lebih jelas mengingat negara tidak ingin adanya individu di wilayahnya yang terlibat tindak pidana transnasional maupun kejahatan internasional. Dengan demikian, melalui ketentuan ini, negara berkomitmen untuk memastikan keberadaan orang asing di Indonesia tidak membahayakan keamanan dan ketertiban nasional serta mencegah keterlibatan dalam aktivitas yang dapat mengancam kedaulatan negara.

Pengawasan orang asing dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.⁸ Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk harus memperoleh petunjuk tertulis yang diotorisasi pejabat imigrasi maupun pejabat yang diberi kewenangan.⁹

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjabarkan usaha preventif

⁷ Annisa Niazela and Anita Herlina, "MENGIDENTIFIKASI PENYELEWENGAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA," *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 1–11.

⁸ Timbul Aman Simorangkir, "PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II DUMAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN," *JOM Fakultas Hukum* III, no. 6 (2016): 1–15.

⁹ Triani, "Urgensi Penerapan Fungsi Pengawasan Keimigrasian Sebagai Upaya Preventif : Studi Kasus Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria Atas Nama Echezona Kingsley Okolie (Urgence of Implementation of the Immigration Surveillance Function as a Preventif."

terhadap pelanggaran masa izin tinggal didasarkan pada prinsip kebijakan selective policy yang menghormati hak asasi manusia. Peraturan tentang kedatangan WNA ke Indonesia, termasuk mereka yang menerima izin tinggal di Indonesia, harus sejalan dengan tujuan dan maksudnya berada di Indonesia. Mengacu pada kebijakan ini dan untuk melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diizinkan untuk memasuki dan tinggal di Wilayah Indonesia.¹⁰ Selain itu, prinsip ini menunjukkan eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang memiliki kekuasaan penuh dan hak atas wilayah teritorialnya.

Berlandaskan aturan tersebut, setiap warga negara asing yang ingin memasuki dan menetap di wilayah Indonesia perlu melalui pertimbangan yang matang dan menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk pertimbangan politik, ekonomi, serta aspek sosial dan budaya yang berkaitan erat dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Pertimbangan ini tidak hanya berfungsi untuk menilai dampak langsung dari kedatangan mereka, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana keberadaan warga negara asing tersebut dapat memengaruhi struktur sosial, keamanan, serta identitas budaya Indonesia dalam jangka panjang. Hal ini menjadi semakin relevan apabila dilihat dalam konteks pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjalin kerja sama regional dan internasional yang saling menguntungkan. Selain itu, dengan semakin terbukanya akses antarnegara serta meningkatnya arus globalisasi, jumlah orang asing yang datang dan tinggal di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tidak hanya menciptakan peluang bagi Indonesia untuk mendatangkan investasi asing, mendukung transfer teknologi, serta memperluas jaringan internasional, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan baru, seperti potensi konflik budaya, perbedaan nilai-nilai sosial, dan ancaman terhadap stabilitas nasional. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam menyaring kedatangan warga negara asing menjadi krusial, dan harus diimplementasikan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, sekaligus memastikan bahwa keterbukaan terhadap WNA tetap berjalan sesuai dengan visi pembangunan dan perkembangan bangsa.

Selain itu, terdapat instansi-instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap orang asing. TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) merupakan badan khusus yang didirikan yang berfokus pada pengawasan dan tindakan terkait orang asing di wilayah Indonesia. Imigrasi sendiri tergabung dalam TIMPORA yang berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya. Pembentukan TIM PORA merupakan salah satu cara peningkatan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah teritorial Indonesia.¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing pasal yang ke 15, telah memuat ketentuan mengenai tugas dan fungsi dari TIM PORA.¹²

Bertambahnya jumlah perlintasan orang antarnegara membawa dampak yang signifikan terhadap stabilitas nasional, kepentingan dan kedaulatan negara, serta keamanan dan ketertiban umum di wilayah Indonesia. Pergerakan yang semakin dinamis ini menciptakan peluang, seperti peningkatan investasi dan pariwisata, namun juga menimbulkan tantangan baru, termasuk potensi ancaman terhadap keamanan serta meningkatnya risiko terjadinya kejahatan lintas negara, pelanggaran hukum, dan ancaman terhadap tatanan sosial. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa arus masuk dan keluar warga negara asing dapat dikelola dengan baik, tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan keamanan publik.

Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing di Indonesia perlu dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas lembaga yang melibatkan berbagai pihak, salah satunya Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian berperan penting dalam proses pendaftaran warga negara asing serta dalam pelaksanaan kewajiban bagi mereka yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor kepada Kantor Kepolisian setempat di tempat tinggal atau kediaman mereka.

¹⁰ Sri Sutarwati, "Efektivitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing," *Jurnal Manajemen Dirgantara* 9 (2016): 52–60, <https://jurnal.sttkd.ac.id>.

¹¹ Ghozy Prananda Fakhruddin, Ale Alfero Deputra, and Adhitya Antomarta, "PENGAWASAN ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA" 4, no. 1 (2022): 67–77.

¹² "PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING" (2016).

Langkah ini memungkinkan adanya pemantauan yang lebih rinci terhadap keberadaan mereka, sehingga pihak berwenang dapat dengan cepat mendeteksi dan menangani jika terjadi potensi pelanggaran izin tinggal atau aktivitas yang mencurigakan. Melalui koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya, sehingga pengawasan terhadap warga negara asing dapat dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh. Dengan pemantauan yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat mengelola pergerakan orang asing di Indonesia secara lebih optimal, memitigasi risiko keamanan, serta menjaga ketertiban umum dan kedaulatan negara. Upaya ini bukan hanya sekadar untuk mengontrol arus warga negara asing, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, di mana kehadiran warga negara asing dapat memberikan dampak positif tanpa mengorbankan stabilitas dan kepentingan nasional.¹³

Selain melalui upaya preventif, imigrasi juga menerapkan langkah-langkah represif untuk menangani pelanggaran melebihi masa izin tinggal (*overstay*) yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Salah satu tindakan yang diambil adalah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), yaitu sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Pejabat Imigrasi terhadap warga negara asing tanpa melalui proses pengadilan.¹⁴ TAK ini bersifat non-litigasi, yang berarti sanksi dijatuhkan tanpa memerlukan keputusan dari sidang pengadilan, melainkan berdasarkan kewenangan langsung dari pejabat imigrasi sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan wewenang kepada pejabat imigrasi untuk menerapkan TAK terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia dan melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif ini termasuk peneguran, pembatasan hak, hingga deportasi, yang dapat dilakukan demi menjaga ketertiban dan stabilitas dalam negeri. Lebih lanjut, Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2011 juga mengatur bahwa warga negara asing yang telah melebihi masa berlaku izin tinggalnya kurang dari 60 hari dikenai denda sebesar Rp. 1.000.000,00 per hari, sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 28 Tahun 2019. Namun, bagi mereka yang tidak mampu membayar denda atau telah melebihi masa izin tinggal selama lebih dari 60 hari, sanksi deportasi dan penangkalan (pelarangan masuk kembali) akan diterapkan.

Pemberian TAK terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing dianggap sebagai metode penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dari segi biaya dan tenaga, TAK lebih mudah diterapkan karena tidak membutuhkan proses yang panjang dan dapat dilaksanakan dengan cepat. Prinsip *ultimum remedium* atau penggunaan sanksi sebagai upaya terakhir juga diterapkan dalam pemberian sanksi ini, sehingga penegakan hukum tetap mengedepankan upaya non-litigasi yang bersifat administratif sebagai jalan utama sebelum langkah pidana dipilih. Dengan demikian, tindakan administratif ini berfungsi sebagai cara pengawasan yang praktis dan ekonomis, sambil tetap memberikan efek jera bagi warga negara asing agar lebih mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.¹⁵

D. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang sangat strategis dan menjadi tujuan favorit bagi wisatawan mancanegara, baik untuk berlibur, menetap, maupun bekerja. Namun, tidak jarang warga negara asing di Indonesia melebihi masa izin tinggal mereka. Berbagai alasan kerap melatarbelakangi hal ini, seperti ketidaktahuan akan peraturan hukum Indonesia, proses perpanjangan izin tinggal yang dianggap rumit, keinginan untuk tinggal secara permanen di Indonesia, motivasi untuk dipulangkan secara gratis melalui deportasi, hingga keterbatasan finansial yang memengaruhi keputusan mereka.

Untuk mencegah terjadinya kasus *overstay*, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia menerapkan fungsi pengawasan dengan menerapkan kebijakan *selective policy*. Kebijakan ini memastikan bahwa hanya warga negara asing yang dinilai memberi manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang diizinkan masuk dan tinggal di wilayah

¹³ Abdullah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993).

¹⁴ Sutarwati, "Efektivitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana *Overstay* Warga Negara Asing."

¹⁵ M. Alvi Syahrin, "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris," *Majalah Hukum Nasional*, 2019, 59–89.

Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), yang mempermudah koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, pemerintahan daerah, dan instansi terkait lainnya, sehingga pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing dapat dilakukan dengan lebih terpadu.

Bagi warga negara asing yang melanggar aturan dengan melebihi masa izin tinggal, keimigrasian mengambil langkah tegas melalui penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Sanksi TAK ini meliputi pengenaan biaya beban, deportasi, dan penangkalan sebagai upaya represif untuk memberi efek jera. Dengan pendekatan ini, diharapkan kasus overstay dapat diminimalkan, sehingga ketertiban umum serta kepentingan nasional tetap terjaga dan terlindungi.

E. SARAN

Dalam rangka pencegahan pelanggaran overstay di Indonesia perlu dilakukan Upaya berupa pengawasan yang lebih ketat selama di TPI guna menyaring warga negara asing yang bermanfaat saja yang diperbolehkan masuk kewilayah Indonesia. Selain itu dilakukannya sosialisasi kepada Masyarakat agar dapat memberitahu tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan warga negara asing selama berada di Indonesia serta menjalin kordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran overstay maupun pelanggaran lain. Selain pengawasan, penegakan hukum terhadap pelanggar overstay dapat diperberat agar menjadi pembelajaran bagi warga negara asing dan tidak menyepelekan hukum yang ada di Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sjahriful. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Ghozy Prananda Fakhruddin, Ale Alfero Deputra, and Adhitya Antomarta. "PENGAWASAN ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA" 4, no. 1 (2022): 67–77.
- Gilang Cahyadi. "BAGAIMANA CARA IMIGRASI MENANGANI WNA YANG OVERSTAY DAN AKAN DIDEPORTASI? BEGINI PENJELASANNYA," 2023. <https://jogja.imigrasi.go.id/bagaimana-cara-imigrasi-menangani-wna-yang-overstay-dan-akan-dideportasi-begini-penjasannya/>.
- Imigrasi Pematang. "MENGAPA WARGA NEGARA ASING MEMILIH OVERSTAY?" 24 Oktober, 2023. <https://kanimpematang.kemenkumham.go.id/mengapa-warga-negara-asing-memilih-overstay/>.
- Khalis, Yumna Khalikah, Budi Setiyanto, Diana Lukitasari, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas, Maret Surakarta, and Penyalahgunaan Izin Tinggal. "FAKTOR TINDAK PIDANA OVERSTAY WNA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA" 9, no. 3 (2019): 180–86.
- Niazela, Annisa, and Anita Herlina. "MENGIDENTIFIKASI PENYELEWENGAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA." *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 1–11.
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING (2016).
- Simorangkir, Timbul Aman. "PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II DUMAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN." *JOM Fakultas Hukum* III, no. 6 (2016): 1–15.
- Surbakti, Chrisna Erlangga, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar. "Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1264. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i3.1732>.
- Sutarwati, Sri. "Efektivitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing." *Jurnal Manajemen Dirgantara* 9 (2016): 52–60. <https://jurnal.sttkd.ac.id>.
- Syahrin, M. Alvi. "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris." *Majalah Hukum Nasional*, 2019, 59–89.
- Triani, Feni Yuli. "Urgensi Penerapan Fungsi Pengawasan Keimigrasian Sebagai Upaya Preventif : Studi Kasus Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria Atas Nama Echezona

Kingsley Okolie (Urgence of Implementation of the Immigration Surveillance Function as a Preventif." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 1 (2019): 33–44.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (2011).